MANUAL MUTU

AKADEMI
KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA
BANDA ACEH

2019

UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Jl. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121

UNIT PENJAMINAN MUTU
Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com

MANUAL MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

PENYUSUN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU AKIMBA

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH
2019

SAMBUTAN DIREKTUR
AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Akper Kesdam IM Banda Aceh dengan visi Menjadi Institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi, serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022". Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan Akper Kesdam IM Banda Aceh (2018-2022), tonggak capaian adalah keberhasilan diperolehnya keunggulan Institusi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tonggak capaian terebut dapat dicapai dengan tata kelola Institusi yang sehat (*good governance*), dimana Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi Akper Kesdam IM Banda Aceh. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI Akper Kesdam IM Banda Aceh. Khusus untuk dokumen standar mutu Akper Kesdam IM Banda Aceh, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level Prodi dan peningkatan mutu berkelanjutan Akper Kesdam IM Banda Aceh. Standar Mutu Akper Kesdam IM Banda Aceh dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaianya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu Akper Kesdam IM Banda Aceh. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Banda Aceh, 5 Maret 2019
Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh

Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN 0110067702

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu Akper Kesdam IM Banda Aceh Tahun 2019 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh Nomor: 982/UN11/KPT/2017 Tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab
Ns. Wiwin Haryati, M.Kep

Ketua Tim :
Ns. Ratna Juwita, S.Kep. M.Kep

Sekretaris :
Dedi Wijaya, SH

Anggota POKJA :
Ns. Cut Rahmiati, M.Kep
Ns. Afni Yan Syah, M.Kep
Ns. Dewiyuliana, M.Kep
Ns. Novi Afrianti, M.Kep
Ns. Nenty Septiana, M.Kep.,Sp.Kep.An
Ns. Eri Riana Pertiwi, M.Kep
Juliana, M.Pd
Indra Kusuma, SE
Risdianto, A.Md.Kep

Administrator :
Rahmat Sufri, MT
Mulyan Syahfitra, A.Md. T

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN..... i
TIM PENYUSUN. ii
DAFTAR ISI iii

Manual Kompetensi Lulusan
Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 1
Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 5
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 9
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 13
Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 17

Manual Isi Pembelajaran
Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran 21
Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 25
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 29
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 33
Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 37

Manual Proses Pembelajaran
Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran 41
Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 45
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 48
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 52
Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran 56

Manual Penilaian Pembelajaran
Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 80
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 85
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 89
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 94
Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran 99

Manual Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Manual Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan 103
Manual Pelaksanaan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan 107
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan 111
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan . 115
Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 119

Manual Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
Manual Penetapan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 123
Manual Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 127
Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 131
Manual Pengendalian Pelaksanaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 135
Manual Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 455

Manual Pengelolaan Pembelajaran

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 123
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 127
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 131
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 135
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran 139

Manual Pendanaan Dan Pembiayaan Pembelajaran

Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pembelajaran 143
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pembelajaran..... 147
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pembelajaran 151
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pembelajaran 155
Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pembelajaran 159

Manual Hasil Penelitian

Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian 163
Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 167
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 171
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 175
Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian 179

Manual Isi Penelitian

Manual Penetapan Standar Isi Penelitian 183
Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 187
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 191
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 195
Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian 199

Manual Proses Penelitian

Manual Penetapan Proses Penelitian 203
Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 207
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 211
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 215
Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian 219

Manual Penilaian Penelitian

Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian 223
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 227
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 231
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Penelitian 235
Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian 239

Manual Standar Penelitian

Manual Penetapan Standar Penelitian 243
Manual Pelaksanaan Standar Penelitian 247
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian 251
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Penelitian 255
Manual Peningkatan Standar Penelitian 259

Manual Sarana Dan Prasarana Penelitian

Manual Penetapan Sarana Dan Prasarana Penelitian 263
Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 267
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian..... 271
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian .. 275
Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 279

Manual Pengelolaan Penelitian

Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian 283
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 287
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian 291
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian 295
Manual Peningkatan Standar Pengelola Penelitian 299

Manual Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 303
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 307
Manual Evaluasi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 311
Manual Pengendalian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 315
Manual Peningkatan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 319

Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 323
Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 327
Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 331
Manual Pengendalian Pelaksanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 335
Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarajat 339

Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 343
Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 347
Manual Evaluasi Pelaksanaan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 351
Manual Pengendalian Pelaksanaan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 355
Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat..... 359

Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 363
Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 367
Manual Evaluasi Pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 371
Manual Pengendalian Pelaksanaan Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 375
Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat..... 379

Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyrakat

Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat..... 383
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat..... 387
Manual Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat..... 391
Manual Pengendalian Pelaksanaan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat . 395
Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat..... 399

Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 403
Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat..... 407
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat..... 411
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat..... 415
Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat..... 419

Manual Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Penetapan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 423
Manual Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 427
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 431
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 435
Manual Peningkatan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 439

Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Penetapan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 443
Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 448
Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 452
Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 456
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 460

Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 464
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 468
Manual Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 472
Manual Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 476
Manual Peningkatan Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat..... 480

Manual Kemahasiswaan

Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan 484
Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan 488
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan 491
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan 495
Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan 499

Manual Pengelolaan Alumni

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni 503

Manual Pelaksanaan Standar Pengeloaan Alumni 507
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni 510
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni 514
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni 518

Manual Pengelolaan Kerjasama
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama 522
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama 526
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama 530
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama 534
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Kerjasama 538

Manual Visi Dan Misi
Manual Penetapan Standar Visi Dan Strategi Pencapaiannya 542
Manual Pelaksanaan Standar Visi Dan Strategi Pencapaiannya 546
Manual Evaluasi Pelaksanaan Visi Dan Strategi Pencapaiannya 550
Manual Pengendalian Pelaksanaan Visi Dan Strategi Pencapaiannya..... 554
Manual Peningkatan Standar Visi Dan Strategi Pencapaiannya 558

Manual Tata Pamong
Manual Penetapan Standar Tata Pamong 562
Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong 566
Manual Evaluasi Tata Pamong 570
Manual Pengendalian Tata Pamong 574
Manual Peningkatan Standar Pelaksana Tata Pamong 578

Manual Sistem Penjaminan Mutu
Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu 582
Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu 587
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu 591
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu 595
Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu 599

Manual Etika
Manual Penetapan Standar Etika 603
Manual Pelaksanaan Standar Etika 608
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Etika 612
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Etika 616
Manual Peningkatan Standar Etika 620

Manual Layanan Sistem Informasi
Manual Penetapan Standar Sistem Informasi 624
Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi 628
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi 633
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi 637
Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi 641

Referensi..... 644

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyulliana, S.Kep. M.Kep	Wadir III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan kompeten lulusan di AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam kompetensi lulusan pada semua program studi di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Jadikan visi dan misi AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kompetensi lulusan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT Analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi AKIMBA.
7. Rumuskan draft awal standar kompetensi lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar kompetensi lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyulliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns., M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns., M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar kompetensi lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.
2. Sosialisasikan isi standar kompetensi lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.
4. Laksanakan kegiatan implementasi kompetensi lulusan dengan menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyulliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep., Ns., M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M. Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep., Ns, M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kompetensi lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kompetensi lulusan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait kompetensi lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensii lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan

adalah :

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan.
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyulliana, S.Kep.,M.Kep	Wakil DIrektur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan sehingga isii standar kompetensi lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar kompetensi lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kompetensi lulusan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kompetensi lulusan atau apabila isi standar kompetensi lulusan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kompetensi lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Akademi Keperawatan Kesdam IM Banda Aceh, disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah :

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan.
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk S*urvey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyulliana, S.Kep., M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar kompetensi lulusan setiap akhir siklus suatu standar kompetensi lulusan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kompetensi lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar kompetensi lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar kompetensi lulusan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar kompetensi lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar kompetensi lulusan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kompetensi lulusan yang baru.

V. PEJABAT BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait kompetensi lulusan.

2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*

3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns., M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam isi pembelajaran di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Adapun proses penjaminan mutu proses pendidikan pada tahap penetapan adalah dengan cara menetapkan standar proses pembelajaran dengan menjadikan VMTS AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, kemudian mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan, mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, dan melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal guna dijadikan sebagai bahan masukan. Setelah semua bahan dikumpulkan, selanjutnya tim penyusun akan melakukan *SWOT Analysis* guna merumuskan draft awal standard proses pembelajaran untuk di sosialisasi dengan mengundang *stakeholder*. Hasil dari kegiatan diatas akan direvisi dan diverifikasi sebelum disahkan dan diberlakukan menjadi standar proses pembelajaran.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang isi pembelajaran.
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar isi pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar isi pembelajaran di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Adapun tahapan pelaksanaan mutu didahului dengan penetapan isi standar proses pembelajaran yang disosialisasikan kepada seluruh gadik, gapendik dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. Pada tahap pelaksanaan, tim harus menyiapkan dan menuliskan dokumen berupa SOP sesuai dengan isi standar proses pembelajaran serta memastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

V. PETUGAS YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Bidang Pendidikan Tinggi.

6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR iSI PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar isi pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Adapun tahapan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik, yaitu bulanan, semesteran, dan tahunan. Hasil evaluasi dari setiap standar yang telah dilaksanakan akan dicatat untuk dipelajari dan diperiksa guna menemukan penyebab terjadinya masalah tersebut. Laporan hasil pengukuran tersebut akan dibuatkan dalam bentuk laporan tertulis yang kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan direktur AKIMBA, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah :

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga isi standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Langkah pengendalian penjaminan mutu proses pendidikan atau pembelajaran yaitu dengan meriview hasil evaluasi sebagai pedoman dalam pengambilan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran. tindakan korektif yang diambil kemudian didokumentasi guna memudahkan proses pemantauan secara periodik dan berkesinambungan. hasil pengendalian tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan tertulis untuk dilaporkan ke pimpinan unit dan direktur AKIMBA disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi

VI. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep., Ns., M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar isi pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pembelajaran dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Langkah-langkah pengendalian penjaminan mutu proses pendidikan atau pembelajaran didahului dengan mempelajari laporan hasil pengendalian dan membahas dalam rapat yang dihadiri oleh pejabat struktural terkait dan gadik untuk merevisi isi standar sebelumnya sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Standar proses pembelajaran yang baru kemudian disahkan kembali melului surat keputusan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan

Kurikulum Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns., M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam proses pembelajaran di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Adapun proses penjaminan mutu proses pendidikan pada tahap penetapan adalah dengan cara menetapkan standar proses pembelajaran dengan menjadikan VMTS AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, kemudian mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan, mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, dan melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal guna dijadikan sebagai bahan masukan. Setelah semua bahan dikumpulkan, selanjutnya tim penyusun akan melakukan *SWOT Analysis* guna merumuskan draft awal standar proses pembelajaran untuk di sosialisasi dengan mengundang *stakeholder*. Hasil dari kegiatan diatas akan direvisi dan diverifikasi sebelum disahkan dan diberlakukan menjadi standar proses pembelajaran.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses pembelajaran.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar proses pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar proses pembelajaran AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Adapun tahapan pelaksanaan mutu didahului dengan penetapan isi standar proses pembelajaran yang disosialisasikan kepada seluruh gadik, gapendik dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. Pada tahap pelaksanaan, tim harus menyiapkan dan menuliskan dokumen berupa SOP sesuai dengan isi standar proses pembelajaran serta memastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB kerja atau sejenisnya tentang standar proses pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Adapun tahapan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik, yaitu bulanan, semesteran, dan tahunan. Hasil evaluasi dari setiap standar yang telah dilaksanakan akan dicatat untuk dipelajari dan diperiksa guna menemukan penyebab terjadinya masalah tersebut. Laporan hasil pengukuran tersebut akan dibuatkan dalam bentuk laporan tertulis yang kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan direktur AKIMBA, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Langkah pengendalian penjaminan mutu proses pendidikan atau pembelajaran yaitu dengan meriview hasil evaluasi sebagai pedoman dalam pengambilan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran. Tindakan korektif yang diambil kemudian didokumentasi guna memudahkan proses pemantauan secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan tertulis untuk dilaporkan ke pimpinan unit dan direktur AKIMBA disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.

10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar proses pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pembelajaran dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Langkah-langkah pengendalian penjaminan mutu proses pendidikan atau pembelajaran didahului dengan mempelajari laporan hasil pengendalian dan membahas dalam rapat yang dihadiri oleh pejabat struktural terkait dan gadik untuk merevisi isi standar sebelumnya sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Standar proses pembelajaran yang baru kemudian disahkan kembali melului surat keputusan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* manual penetapan standar proses pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi AKIMBA baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian pembelajaran di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Adapun proses penjaminan mutu proses pendidikan pada tahap penetapan adalah dengan cara menetapkan standar proses pembelajaran dengan menjadikan VMTS AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, kemudian mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan, mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, dan melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal guna dijadikan sebagai bahan masukan. Setelah semua bahan dikumpulkan, selanjutnya tim penyusun akan melakukan *SWOT Analysis* guna merumuskan draft awal standar proses pembelajaran untuk di sosialisasi dengan mengundang *stakeholder*. Hasil dari kegiatan diatas akan direvisi dan diverifikasi sebelum disahkan dan diberlakukan menjadi standar proses pembelajaran.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian pembelajaran.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar penilaian pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pembelajaran di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Adapun tahapan pelaksanaan mutu didahului dengan penetapan isi standar proses pembelajaran yang disosialisasikan kepada seluruh gadik, gapendik dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. Pada tahap pelaksanaan, tim harus menyiapkan dan menuliskan dokumen berupa SOP sesuai dengan isi standar proses pembelajaran serta memastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah :

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya tentang standar penilaian pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan

Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep.,M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Adapun tahapan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik, yaitu bulanan, semesteran, dan tahunan. Hasil evaluasi dari setiap standar yang telah dilaksanakan akan dicatat untuk dipelajari dan diperiksa guna menemukan penyebab terjadinya masalah tersebut. Laporan hasil pengukuran tersebut akan dibuatkan dalam bentuk laporan tertulis yang kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan direktur AKIMBA, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Langkah pengendalian penjaminan mutu proses pendidikan atau pembelajaran yaitu dengan mereview hasil evaluasi sebagai pedoman dalam pengambilan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran. Tindakan korektif yang diambil kemudian didokumentasi guna memudahkan proses pemantauan secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan tertulis untuk dilaporkan ke pimpinan unit dan direktur AKIMBA disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Cut Rahmiati, S.Kep., M.Kep	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang kepera watan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembe lajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar penilaian pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Langkah-langkah pengendalian penjaminan mutu proses pendidikan atau pembelajaran didahului dengan mempelajari laporan hasil pengendalian dan membahas dalam rapat yang dihadiri oleh pejabat struktural terkait dan gadik untuk merevisi isi standar sebelumnya sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Standar proses pembelajaran yang baru kemudian disahkan kembali melului surat keputusan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Wakil DIrektur Bidang I Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar dosen.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar dosen.

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar tenaga pendidikan.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar tenaga pendidikan.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPEDIDIKAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar dosen pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Untuk semua isi standar dosen

V. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPEDIDIKAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar tendik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN

Dalam penetapan standar dosen, Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh mengumpulkan serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, selanjutnya akan dilakukan *Analisa SWOT*, survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standar terhadap *stakeholder*. Kemudian hasilnya dianalisis dan disesuaikan dengan visi misi AKIMBA, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk draft. Draft standar yang sudah terbentuk dilakukan sosialisasikan bersama *stakeholder*. Kemudian merumuskan dan menetapkan dalam bentuk keputusan Direktur.

VII. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam penetapan standar Tenaga Kependidikan, Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh mengumpulkan serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, selanjutnya akan dilakukan *Analisa SWOT*, survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standar terhadap *stakeholder*. Kemudian hasilnya dianalisis dan disesuaikan dengan visi misi AKIMBA yang selanjutnya dibuat dalam bentuk draft. Draft standar yang sudah terbentuk dilakukan sosialisasikan bersama *stakeholder*. Kemudian merumuskan dan menetapkan dalam bentuk keputusan Direktur.

VIII. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

IX. CATATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA PEPENDIDIKAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang dosen
2. Formulir/*Template* standar.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Untuk memenuhi standar dosen di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar dosen di AKIMBA.

III. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Untuk memenuhi standar tenaga kependidikan di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar tenaga kependidikan di AKIMBA.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar dosen harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar dosen.

V. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Pada tahap pelaksanaan dilakukan persiapan administratif sesuai dengan isi standar dosen. Isi standar Gadik yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada seluruh dosen, selanjutnya membuat dan menyiapkan prosedur kerja atau standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan isi standar. Pelaksanaan kegiatan dosen dengan menggunakan standar dosen sebagai tolak ukur pencapaian.

VII. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pada tahap pelaksanaan dilakukan persiapan administratif sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan. Isi standar tenaga kependidikan yang telah ditetapkan disosialisasikan kepada seluruh tenaga kependidikan, selanjutnya

membuat dan menyiapkan prosedur kerja atau standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan isi standar. Pelaksanaan kegiatan tenaga kependidikan dengan menggunakan standar tenaga kependidikan sebagai tolak ukur pencapaian.

VIII. PEJABAT PETUGAS YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Wakil DIrektur I Bidang Akademik.
2. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

IX. CATATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen sehingga pelaksanaan isi standar dosen dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar dosen: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar dosen telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar dosen.

V. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar tenaga kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Pada tahap evaluasi pelaksanaan, akan dilakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian isi standar dosen. Pada tahap ini dilakukan pencatatan atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalain, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan dosen yang tidak sesuai dengan isi standar serta ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja dari setiap standar. Selanjutnya mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. Kemudian di buat laporan tertulis secara berkala. Selanjutnhya melaporkan kepada pimpinan unit kerja dan Direktur Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, disertai saran dan rekomendasi pengendalian.

VII. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pada tahap evaluasi pelaksanaan, akan dilakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian isi standar tenaga kependidikan. Pada tahap ini dilakukan pencatatan atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalain, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar serta ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja dari setiap standar. Selanjutnya mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. Kemudian di buat laporan tertulis secara berkala. Selanjutnhya melaporkan kepada pimpinan unit kerja dan Direktur Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, disertai saran dan rekomendasi pengendalian.

VIII. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

IX. CATATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar dosen dan standar tenaga kepenididkan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar dosen dan standar tenaga kepenididkan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar dosen dan standar tenaga kepenididkan.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar dosen sehingga isi standar dosen dapat tercapai/terpenuhi.

III. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan sehingga isi standar tenaga kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar dosen telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar dosen terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar dosen.

V. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar tenaga kependidikan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Pada tahap pengendalian, langkah awal yang dilakukan adalah memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya serta mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen. Selanjutnya melakukan perbaikan terhadap setiap penyimpangan isi standar dengan mencatat dan memantau secara continue. Laporan hasil ditulis secara berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar, kemudian melaporkan kepada pimpinan unit kerja dan Direktur Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, disertai saran atau rekomendasi.

VII. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pada tahap pengendalian, langkah awal yang dilakukan adalah memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya serta mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tenaga kependidikan. Selanjutnya melakukan perbaikan terhadap setiap penyimpangan isi standar dengan mencatat dan memantau secara continue. Laporan hasil ditulis secara berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar, kemudian melaporkan kepada pimpinan unit kerja dan Direktur Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, disertai saran atau rekomendasi.

VIII. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TEANGA KEPENDIDIKAN.

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

IX. CATATAN STANDAR DOSEN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar dosen.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar dosen.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar dosen.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar dosen setiap akhir siklus suatu standar dosen.

III. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar tenaga kependidikan setiap akhir siklus suatu standar tenaga kependidikan.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar dosen dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar dosen tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar dosen.

V. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar tenaga kependidikan dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar tenaga kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

VI. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Pada tahap Peningkatan Standar diawali dengan mempelajari laporan hasil pengendalian standar dosen, selanjutnya diselenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. Kemudian mengevaluasi isi standar dosen, melakukan revisi isi standar dosen baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya, yang selanjutnya dijadikan sebagai standar dosen yang baru.

VII. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pada tahap Peningkatan Standar diawali dengan mempelajari laporan hasil pengendalian standar tenaga kependidikan, selanjutnya diselenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan tenaga kependidikan. Kemudian mengevaluasi isi standar tenaga kependidikan, melakukan revisi isi standar tenaga kependidikan baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya, yang selanjutnya dijadikan sebagai standar tenaga kependidikan yang baru.

VIII. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

IX. CATATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan.

X. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasaran pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasaranan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan saranana dan prasarana pembelajaran di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tahap penetapan diawalai dengan mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan yang relevan, serta melihat visi misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam penetapan standar. Selanjutnya melakukan analisa SWOT terhadap aspek yang akan dijadikan sebagai standar bagi *stakeholder*. Dari hasil analisis tersebut dirumuskan draft awal standar keuangan pembelajaran untuk disosialisasikan. Hasil masukan dari pemangku kepentigan, maka dilakukan perumusan standar kembali serta pengeditan pernyataan standar, selanjutnya standar keuangan pembelajaran ditetapkan dalam surat keputusan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana

pembelajaran.

2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*

3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil DIrektur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembe lajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajarandi AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tahap pelaksanaan dimulai dari melakukan persiapan teknis dan administrasi sesuai dengan standar keuangan pembelajaran yang sudah ditetapkan, selanjutnya dilakukan sosialisasi isi standar pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. Bagian terkait menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP, instruksi kerja sesuai isi untuk digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional mau pun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARANA

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran: diperlukan pemantauan, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelan jutan apakah standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSA NAAN STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tahap evaluasi dilakukan pengukuran secara periodic terhadap ketercapaian isi semua standar yang telah ditetapkan, dengan mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalain, kesalahan dari penyelenggaraan keuangan pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar serta mencatat juga jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan lainnya, selanjutnya dilakukan evaluasi dan mempelajari penyebab terjadinya ketidaksesuaian dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai yang dibuat sebagai lapoaran tertulis secara periodik, kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur II Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tahap pengendalian diawali dengan memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi di tahap sebelumnya, dengan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keuangan pembelajaran selanjutnya di ambil tindakan koreksi dari setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar keuangan, dilakukan pencatatan secara, selanjutnya dibuatkan laporan secara periodik, hasilnya dilaporkan kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran dan rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktru II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tahap peningkatan mutu di mulai dari melakukan evalusi seluruh dokumen/laporan keuangan pembelajaran sebelumnya, selanjutnya dilakukan perbaiki dokumen teknis atau administrasi sesuai standar isi keuangan yang sudah tidak sesuai. Melakukan sosialisasi isi standar keuangan pembelajaran pada gadik dan gapendik secara konsisten, selanjutnya menyiapkan dokumen isi standar keuangan yang hasilnya dilaporkan kepada direktur disertai saran atau rekomendasi ke depannya.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil DIrektur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* manual standar sarana dan prasarana pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Wakil Direktur I		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi, serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTE serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembela jaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pembelajaran AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Adapun proses penjaminan mutu proses pendidikan pada tahap penetapan adalah dengan cara menetapkan standar proses pembelajaran dengan menjadikan VMTS AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, kemudian mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan, mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, dan melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal guna dijadikan sebagai bahan masukan. Setelah semua bahan dikumpulkan, selanjutnya tim penyusun akan melakukan *SWOT Analysis* guna merumuskan draft awal standard proses pembelajaran untuk di sosialisasi dengan mengundang *stakeholder*. Hasil dari kegiatan diatas akan direvisi dan diverifikasi sebelum disahkan dan diberlakukan menjadi standar proses pembelajaran.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir/template standar.
3. Dokumen Kurikulum.
4. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran.
5. Panduan Akademik Akademi.

VII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Borang Penilaian Akreditasi BAN PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Adapun tahapan pelaksanaan mutu didahului dengan penetapan isi standar proses pembelajaran yang disosialisasikan kepada seluruh gadik, gapendik dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. Pada tahap pelaksanaan, tim harus menyiapkan dan menuliskan dokumen berupa SOP sesuai dengan isi standar proses pembelajaran serta memastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawatdarurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembela jaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Adapun tahapan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik, yaitu bulanan, semesteran, dan tahunan. Hasil evaluasi dari setiap standar yang telah dilaksanakan akan dicatat untuk dipelajari dan diperiksa guna menemukan penyebab terjadinya masalah tersebut. Laporan hasil pengukuran tersebut akan dibuatkan dalam bentuk laporan tertulis yang kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan direktur AKIMBA, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil DirektuR I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembela jaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat tercapai atau terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah di evaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Langkah pengendalian penjaminan mutu proses pendidikan atau pembelajaran yaitu dengan meriview hasil evaluasi sebagai pedoman dalam pengambilan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran. Tindakan korektif yang diambil kemudian didokumentasi guna memudahkan proses pemantauan secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian tersebut akan dibuat dalam bentuk laporan tertulis untuk dilaporkan ke pimpinan unit dan direktur AKIMBA disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik.
2. Ka Prodi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Cut Rahmiati, S.Kep. M.Kep	Tim UPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pembela jaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Langkah-langkah pengendalian penjaminan mutu proses pendidikan atau pembelajaran didahului dengan mempelajari laporan hasil pengendalian dan membahas dalam rapat yang dihadiri oleh pejabat struktural terkait dan gadik untuk merevisi isi standar sebelumnya sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Standar proses pembelajaran yang baru kemudian disahkan kembali melului surat keputusan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur I Akademik.
2. Ka Prodi.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAAN PEMBIAYAAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pembiyaan.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pembiayaan pembelajaran AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tahap penetapan diawalai dengan mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan yang relevan, serta melihat visi misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam penetapan standar. Selanjutnya melakukan analisa SWOT terhadap aspek yang akan dijadikan sebagai standar bagi *stakeholder*. Dari hasil analisis tersebut dirumuskan draft awal standar keuangan pembelajaran untuk disosialisasikan. Hasil masukan dari pemangku kepentigan, maka dilakukan perumusan standar kembali serta pengeditan pernyataan standar, selanjutnya standar keuangan pembelajaran ditetapkan dalam surat keputusan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir/*Template* standar.
3. Prosedur Operasional Baku Pembiayaan pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar pembiayaan pembelajaran di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tahap pelaksanaan dimulai dari melakukan persiapan teknis dan administrasi sesuai dengan standar keuangan pembelajaran yang sudah ditetapkan, selanjutnya dilakukan sosialisasi isi standar pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. Bagian terkait menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP, instruksi kerja sesuai isi untuk digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya tentang manual standar pembiayaan pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN DAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tahap evaluasi dilakukan pengukuran secara periodic terhadap ketercapaian isi semua standar yang telah ditetapkan, dengan mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalain, kesalahan dari penyelenggaraan keuangan pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar serta mencatat juga jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan lainnya, selanjutnya dilakukan evaluasi dan mempelajari penyebab terjadinya ketidaksesuaian dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai yang dibuat sebagai lapoaran tertulis secara periodic, kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

VII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN DAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Diektur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tahap pengendalian diawali dengan memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi di tahap sebelumnya, dengan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keuangan pembelajaran selanjutnya di ambil tindakan koreksi dari setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar keuangan, dilakukan pencatatan secara, selanjutnya dibuatkan laporan secara periodik, hasilnya dilaporkan kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran dan rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Diektur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pembiayaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tahap peningkatan mutu di mulai dari melakukan evalusi seluruh dokumen/laporan keuangan pembelajaran sebelumnya, selanjutnya dilakukan perbaiki dokumen teknis atau administrasi sesuai standar isi keuangan yang sudah tidak sesuai. Melakukan sosialisasi isi standar keuangan pembelajaran pada gadik dan gapendik secara konsisten, selanjutnya menyiapkan dokumen isi standar keuangan yang hasilnya dilaporkan kepada direktur disertai saran atau rekomendasi ke depannya.

VI. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VII. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template mengenai manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Penilaian Borang Akreditasi BAN PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

II. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

III. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan hasil penelitian di AKIMBA

2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian.

IV. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam hasil penelitian di AKIMBA.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Tahap penetapan diawalai dengan mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan yang relevan, serta melihat visi misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam penetapan standar. Selanjutnya melakukan analisa SWOT terhadap aspek yang akan dijadikan sebagai standar bagi *stakeholder*. Dari hasil analisis tersebut dirumuskan draft awal standar keuangan pembelajaran untuk disosialisasikan. Hasil masukan dari pemangku kepentigan, maka dilakukan perumusan standar kembali serta pengeditan pernyataan standar, selanjutnya standar keuangan pembelajaran ditetapkan dalam surat keputusan Direktur.

VI. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. UPPM.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang hasil penelitian.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/Template standar.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Dokumen Panduan Publikasi.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN AKADEMI KAPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar hasil penelitian di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar hasil penelitian di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Tahap pelaksanaan dimulai dari melakukan persiapan teknis dan administrasi sesuai dengan standar keuangan pembelajaran yang sudah ditetapkan, selanjutnya dilakukan sosialisasi isi standar pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. Bagian terkait menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP, instruksi kerja sesuai isi untuk digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Dokumen Panduan Publikasi.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANA STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan isi standar hasil penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi penelitian dengan memperhatikan pernyataan Standar Penelitian, SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau, serta dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Dalam kegiatan pemantauan, UPM mencatat dan merekam hal-hal seperti semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian dan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan laiinya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selain itu, UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Kemudian UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Ketua UPPM disertai dengan sarana atau rekomendasi pengendalian. Setelah itu, UPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, sehingga UPM akan membantu pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAN PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Dokumen Panduan Publikasi.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANA STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga isi standar hasil penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan koreksi terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, UPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, kemudian UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan koreksi yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi standar penelitian. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodic tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.

2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Dokumen Panduan Publikasi.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil penelitian setiap akhir siklus suatu standar hasil penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi Standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi Standar Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prisedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERYANGGUNG JAWAB PADA PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.

3. Dokumen Panduan Publikasi.

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITI

1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian.
3. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi Standar isi peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan AKIMBA.
4. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITI

Manual ini berlaku :

1. Sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITI

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar penelitian dan SOP penelitian dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan peundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, melakukan evaluasi diri dengan melakukan Analisa SWOT, melakukan studi banding/survei kepada *stakeholder*, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. Selain itu, Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dengan indikator-indikatornya. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Direktur, sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN ISI PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITI

1. Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PEIAKSANAAN STANDAR ISI PENELITI

Manual ini berlaku :

1. Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi penelitian mencakup sampel peneltian metoda dan pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITI

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP Penelitian dengan mempertimbangkan pernyataan Standar Penelitian, peraturan perundangan-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, keputusan Direktur yang terakit secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian, dan saran dari pemangku kepentingan internal. Selain itu, UPM menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberi masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Direktur sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Selanjutnya, UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun serta seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL ISI PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Evaluasi pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk menguji apa peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan.
2. Bila mengikuti SOP evaluasi penelitian mencakup sampel peneltian metoda dan pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
3. Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi penelitian dengan memperhatikan pernyataan Standar Penelitian, SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau, serta dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Dalam kegiatan pemantauan, UPM mencatat dan merekam hal-hal seperti semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian dan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan laiinya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selain itu, UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Kemudian UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Ketua UPPM disertai dengan sarana atau rekomendasi pengendalian. Setelah itu, UPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, sehingga UPM akan membantu pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI MANUAL ISI PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel peneltian metoda dan pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan koreksi terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, UPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, kemudian UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan koreksi yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodic tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN MANUAL ISI PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.

2. Dokumen Panduan Penellitian UPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi penelitian.
2. Untuk meningkatkan kwalitas isi penelitian dan penerapan SOP.
3. Memperbaharui SOP terhadap isi penelitian sesuai kekinian.
4. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi.
5. Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan.
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel peneltian metoda dan pengambilan keimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi Standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi Standar Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prisedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. UPPM

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*

3. Formulir/*Template* standar penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam proses penelitian di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar penelitian dan SOP penelitian dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan peundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, melakukan evaluasi diri dengan melakukan Analisa SWOT, melakukan studi banding/survei kepada *stakeholder*, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. Selain itu, Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dengan indikator-indikatornya. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Direktur, sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses penelitian.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey*.
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman penelitian di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar proses penelitian di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar proses penelitian di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP Penelitian dengan mempertimbangkan pernyataan Standar Penelitian, peraturan perundangan-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, keputusan Direktur yang terakit secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian, dan saran dari pemangku kepentingan internal. Selain itu, UPM menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberi masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Direktur sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Selanjutnya, UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun serta seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga pelaksanaan isi standar proses penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi penelitian dengan memperhatikan pernyataan Standar Penelitian, SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau, serta dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Dalam kegiatan pemantauan, UPM mencatat dan merekam hal-hal seperti semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian dan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan laiinya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selain itu, UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Kemudian UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Ketua UPPM disertai dengan sarana atau rekomendasi pengendalian. Setelah itu, UPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, sehingga UPM akan membantu pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses penelitian sehingga isi standar proses penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan koreksi terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, UPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, kemudian UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan koreksi yang dilakukan untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodic tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman Penelitian di Kemenristekdikti.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN VISI

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses penelitian setiap akhir siklus suatu standar proses penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses penelitian dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi Standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi Standar Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prisedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses penelitian.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitan di Kemenristekdikti.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian penelitian di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian penelitian di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar penelitian dan SOP penelitian dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan peundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, melakukan evaluasi diri dengan melakukan Analisa SWOT, melakukan studi banding/survei kepada *stakeholder*, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. Selain itu, Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dengan indikator-indikatornya. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Direktur, sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian penelitian.

2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar penilaian penelitian di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian penelitian di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP Penelitian dengan mempertimbangkan pernyataan Standar Penelitian, peraturan perundangan-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, keputusan Direktur yang terakit secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian, dan saran dari pemangku kepentingan internal. Selain itu, UPM menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberi masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Direktur sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Selanjutnya, UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun serta seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN AKADEMI KEPEARWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga pelaksanaan isi standar penilaian penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi penelitian dengan memperhatikan pernyataan Standar Penelitian, SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau, serta dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Dalam kegiatan pemantauan, UPM mencatat dan merekam hal-hal seperti semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian dan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan laiinya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selain itu, UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Kemudian UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Ketua UPPM disertai dengan sarana atau rekomendasi pengendalian. Setelah itu, UPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, sehingga UPM akan membantu pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian sehingga isi standar penilaian penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan koreksi terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, UPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, kemudian UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan koreksi yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodic tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian penelitian setiap akhir siklus suatu standar penilaian penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian penelitian dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar penilaian penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi Standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi Standar Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prisedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian penelitian.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

1. Standar penelitian sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan AKIMBA.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Pada saat penelitian pertama kali hendak melakukan penelitian dilingkungan AKIMBA.
2. Penelitian merancang, merumuskan penelitian dan ditetapkan.
3. Penelitian ditetapkan pleh pengelola penelitian AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar penelitian dan SOP penelitian dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan peundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT, melakukan studi banding/survei kepada *stakeholder*, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. Selain itu, Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dengan indikator-indikatornya. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Direktur, sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti

2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey*.
3. Formulir/*Template* standar penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

1. Standar pelaksaan peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan AKIMBA.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan jaminan dalam menentukan kriteria penelitiaan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melaksanakan penelitian, dilingkungan AKIMBA.
2. Peneliti melaksanakan rancangan, rumusan penelitian yang telah ditetapkan.
3. Peneliti AKIMBA akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap penelitian dalam lingkungan AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP Penelitian dengan mempertimbangkan pernyataan Standar Penelitian, peraturan perundangan-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, keputusan Direktur yang terakit secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian, dan saran dari pemangku kepentingan internal. Selain itu, UPM menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberi masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Direktur sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Selanjutnya, UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun serta seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian.
2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan peneliti.
3. Formulir/*Template* standar penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.

4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

1. Mengevaluasi dan monitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan AKIMBA.
2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa saat dalam melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Audit dapat dilakukan oleh internal atau eksternal auditor.
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan.
3. AKIMBA akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi penelitian dengan memperhatikan pernyataan Standar Penelitian, SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau, serta dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Dalam kegiatan pemantauan, UPM mencatat dan merekam hal-hal seperti semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan

kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian dan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan laiinya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selain itu, UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Kemudian UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Ketua UPPM disertai dengan sarana atau rekomendasi pengendalian. Setelah itu, UPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, sehingga UPM akan membantu pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti.
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi penelitian

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan AKIMBA dan Pemerintah agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya.
2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun eksternal auditor
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan
3. Auditor melaporkan hasil audit kepada UPM AKIMBA
4. AKIMBA akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti dalam lingkungan AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan koreksi terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, UPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, kemudian UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan koreksi yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodic tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan penelitian

3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Afni Yan Syah, S.Kep. M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti.
2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP.
3. Memperbaharui SOP terhadap penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian keterpakaian hasil penelitian kepada masyarakat.
2. UPPM AKIMBA dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan para peneliti.
3. AKIMBA harus membiayai segala biaya untuk melaksanakan peningkatan penilitian dalam lingkungan AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi Standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi Standar Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prisedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan penelitian.
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penelitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di AKIMBA.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria sarana dan prasarana penelitian

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Pada saat standar sarana dan prasarana penelitian dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Pada pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tahap penetapan diawalai dengan mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan yang relevan, serta melihat visi misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam penetapan standar. Selanjutnya melakukan analisa SWOT terhadap aspek yang akan dijadikan sebagai standar bagi *stakeholder*. Dari hasil analisis tersebut dirumuskan draft awal standar keuangan pembelajaran untuk disosialisasikan. Hasil masukan dari pemangku kepentigan, maka dilakukan perumusan standar kembali serta pengeditan pernyataan standar, selanjutnya standar keuangan pembelajaran ditetapkan dalam surat keputusan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

2. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana penelitian di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana penelitian di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUALPELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tahap pelaksanaan dimulai dari melakukan persiapan teknis dan administrasi sesuai dengan standar keuangan pembelajaran yang sudah ditetapkan, selanjutnya dilakukan sosialisasi isi standar pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. Bagian terkait menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP, instruksi kerja sesuai isi untuk digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

IV. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. UPPM.

V. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti.
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti.

VI. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.

5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI,DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRARSANA

Sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan standar sarana dan prasarana dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Manual ini berlaku :

Sebelum pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana dialakukan pemantauan, pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana peenlitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tahap evaluasi dilakukan pengukuran secara periodic terhadap ketercapaian isi semua standar yang telah ditetapkan, dengan mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalain, kesalahan dari penyelenggaraan keuangan pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar serta mencatat juga jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan lainnya, selanjutnya dilakukan evaluasi dan mempelajari penyebab terjadinya ketidaksesuaian dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai yang dibuat sebagai lapoaran tertulis secara periodik, kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan penelitian.
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian sehingga standar sarana prasarana penelitian dapat tercapai.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku :

Ketika pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.

IV. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. UPPM.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tahap pengendalian diawali dengan memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi di tahap sebelumnya, dengan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keuangan pembelajaran selanjutnya di ambil tindakan koreksi dari setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar keuangan, dilakukan pencatatan secara, selanjutnya dibuatkan laporan secara periodik, hasilnya dilaporkan kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran dan rekomendasi.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan penelitian.
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI,DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana penelitian pada setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Manual ini berlaku :

Pada saat pelaksanaan setiap standar sarana dan prasarana penelitian dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar sarana dan prasarana penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tahap peningkatan mutu di mulai dari melakukan evalusi seluruh dokumen/laporan keuangan pembelajaran sebelumnya, selanjutnya dilakukan perbaiki dokumen teknis atau administrasi sesuai standar isi keuangan yang sudah tidak sesuai. Melakukan sosialisasi isi standar keuangan pembelajaran pada gadik dan gapendik secara konsisten, selanjutnya menyiapkan dokumen isi standar keuangan yang hasilnya dilaporkan kepada direktur disertai saran atau rekomendasi ke depannya.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring.
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti.
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Afni Yan Syah, S.Kep.,Ns.,M.KeP	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penelitian di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penelitian di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar penelitian dan SOP penelitian dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan peundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, melakukan evaluasi diri dengan melakukan Analisa SWOT, melakukan studi banding/survei kepada *stakeholder*, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. Selain itu, Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dengan indikator-indikatornya. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft standar kepada Direktur, sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*

3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman penelitian di Kemenrisktekdikti.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Afni Yan Syah, S.Kep.,Ns.,M.KeP	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar pengelola penelitian di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar pengelola penelitian di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelola penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP Penelitian dengan mempertimbangkan pernyataan Standar Penelitian, peraturan perundangan-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan penelitian, keputusan Direktur yang terakit secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Penelitian, dan saran dari pemangku kepentingan internal. Selain itu, UPM menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. Kemudian UPM mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberi masukan kepada UPPM. Setelah itu, UPPM melakukan perbaikan draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Direktur sehingga Direktur melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Selanjutnya, UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun serta seluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa

prosedur kerja atau POB atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Afni Yan Syah, S.Kep.,Ns.,M.KeP	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian sehingga pelaksanaan isi standar pengelola penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelola penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelola penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi penelitian dengan memperhatikan pernyataan Standar Penelitian, SOP terkait kegiatan penelitian yang akan dipantau, serta dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Dalam kegiatan pemantauan, UPM mencatat dan merekam hal-hal seperti semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Penelitian dan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan laiinya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selain itu, UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. Kemudian UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Ketua UPPM disertai dengan sarana atau rekomendasi pengendalian. Setelah itu, UPPM akan menerima laporan serta memberikan tanggapan serta kesanggupan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, sehingga UPM akan membantu pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telah disetujui.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANADAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Afni Yan Syah, S.Kep.,Ns.,M.KeP	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelola penelitian sehingga isi standar pengelolaan penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. telah dievaluasi pada tahap Ketika pelaksanaan isi standar pengelola penelitian sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan koreksi terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar Penelitian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, UPPM mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, kemudian UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan koreksi yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penelitian. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodic tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman Penelitian di Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Afni Yan Syah, S.Kep.,Ns.,M.KeP	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan penelitian setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelola penelitian dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar pengelolaan penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Penelitian, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi Standar Penelitian yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi Standar Penelitian sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prisedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan penelitian.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman penelitan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi AKIMBA yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *Stakeholders.*
4. Menjadi akademi yang akuntabel mencirikan *Good Governance.*
5. Menjadi mitra (*Partner In Progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tahap penetapan diawalai dengan mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan yang relevan, serta melihat visi misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam penetapan standar. Selanjutnya melakukan analisa SWOT terhadap aspek yang akan dijadikan sebagai standar bagi *stakeholder*. Dari hasil analisis tersebut dirumuskan draft awal standar keuangan pembelajaran untuk disosialisasikan. Hasil masukan dari pemangku kepentigan, maka dilakukan perumusan standar kembali serta pengeditan pernyataan standar, selanjutnya standar keuangan pembelajaran ditetapkan dalam surat keputusan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey*.
3. Formulir/*Template* standar penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *Stakeholders.*
2. Menjadi akademi yang akuntabel dan *Good Governance.*
3. Menjadi mitra (*Partner in Progress*) bagi pembangunan daerah dan nasional.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. sebagai pedoman pelaksana agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi keilmuan dan budaya akademik.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tahap pelaksanaan dimulai dari melakukan persiapan teknis dan administrasi sesuai dengan standar keuangan pembelajaran yang sudah ditetapkan, selanjutnya dilakukan sosialisasi isi standar pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. Bagian terkait menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP, instruksi kerja sesuai isi untuk digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi AKIMBA yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan AKIMBA.
3. Memberikan kesempatan stakeholder untuk mengevaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Sebagai pedoman pelaksana evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen AKIMBA dapat terpenuhi.
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai.
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tahap evaluasi dilakukan pengukuran secara periodic terhadap ketercapaian isi semua standar yang telah ditetapkan, dengan mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalain, kesalahan dari penyelenggaraan keuangan pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar serta mencatat juga jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan lainnya, selanjutnya dilakukan evaluasi dan mempelajari penyebab terjadinya ketidaksesuaian dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai yang dibuat sebagai lapoaran tertulis secara periodik, kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi akademi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberikan panduan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Sebagai pedoman pelaksana pengendalian pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen AKIMBA.
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai.
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tahap pengendalian diawali dengan memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi di tahap sebelumnya, dengan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keuangan pembelajaran selanjutnya di ambil tindakan koreksi dari setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar keuangan, dilakukan pencatatan secara, selanjutnya dibuatkan laporan secara periodik, hasilnya dilaporkan kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran dan rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian

2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*

3. Formulir/*Template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANADA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadikan akademi yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberikan panduan untuk peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku :

1. Sebagai pedoman pelaksana peningkatan penggunaan dana dan biaya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen AKIMBA.
2. Meningkatkan pelaksanaan isi penelitian termasuk semua laporan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Meningkatkan proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tahap peningkatan mutu di mulai dari melakukan evalusi seluruh dokumen/laporan keuangan pembelajaran sebelumnya, selanjutnya dilakukan perbaiki dokumen teknis atau administrasi sesuai standar isi keuangan yang sudah tidak sesuai. Melakukan sosialisasi isi standar keuangan pembelajaran pada gadik dan gapendik secara konsisten, selanjutnya menyiapkan dokumen isi standar keuangan yang hasilnya dilaporkan kepada direktur disertai saran atau rekomendasi ke depannya.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*

3. Formulir/*Template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
2. Dokumen Panduan Penellitian UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di akademi.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di akademi.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar dan SOP PkM dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT, melakukan studi banding/survey kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey*.
4. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti

2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP PkM dengan mempertimbangkan pernyataan standar PkM, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tindak langsung terhadap pelaksanaan standar PkM, dan saran dari pemangku kepentingan internal. UPM AKIMBA menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi, UPM mengembalikan draf yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM, selain itu UPPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf SOP kepada direktur, Direktur juga melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk Surat keputusan (SK), UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapakan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya dan sluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat : diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi standar PkM dengan memeprhatikan pernyataan standar PkM, SOP terkaiit kegiatan PkM yang akan dipantau, dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Selain itu dalam kegiatan pemantauan, UPM juga mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut yaitu semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar PkM, ketidak lengkapan dokumen seperti, prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selanjutnya UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala UPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar PkM sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, UPPM juga mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, selain itu UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan untuk memilih apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar PkM, selanjutnya UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada

masyarakat.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian standar PkM, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi standar PkM yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi standar PkM sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar PkM sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar yang manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untu Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar dan SOP PkM dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT, melakukan studi banding/survey kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti

2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP PkM dengan mempertimbangkan pernyataan standar PkM, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tindak langsung terhadap pelaksanaan standar PkM, dan saran dari pemangku kepentingan internal. UPM AKIMBA menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi, UPM mengembalikan draf yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM, selain itu UPPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf SOP kepada direktur, Direktur juga melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk Surat keputusan (SK), UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapakan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. Dan sluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi

pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi standar PkM dengan memeprhatikan pernyataan standar PkM, SOP terkaiit kegiatan PkM yang akan dipantau, dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Selain itu dalam kegiatan pemantauan, UPM juga mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut yaitu semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar PkM, ketidak lengkapan dokumen seperti, prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selanjutnya UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala UPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI,DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar PkM sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, UPPM juga mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, selain itu UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan untuk memilih apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar PkM, selanjutnya UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATANSTANDAR PENINGKATAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENINGKATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENINGKATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian standar PkM, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi standar PkM yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi standar PkM sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar PkM sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar yang manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar dan SOP PkM dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT, melakukan studi banding/survey kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti

2016.
2. Panduan pengabdian kepada masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP PkM dengan mempertimbangkan pernyataan standar PkM, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tindak langsung terhadap pelaksanaan standar PkM, dan saran dari pemangku kepentingan internal. UPM AKIMBA menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi, UPM mengembalikan draf yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM, selain itu UPPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf SOP kepada direktur. Direktur juga melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk Surat keputusan (SK), UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapakan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. Dan sluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan

sesuai isi setiap pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi standar PkM dengan memeprhatikan pernyataan standar PkM, SOP terkaiit kegiatan PkM yang akan dipantau, dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Selain itu dalam kegiatan pemantauan, UPM juga mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut yaitu semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar PkM, ketidak lengkapan dokumen seperti, prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selanjutnya UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala UPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada

masyarakat.

2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar PkM sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, UPPM juga mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, selain itu UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan untuk memilih apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar PkM, selanjutnya UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATANPADA STANDAR PROSES KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian standar PkM, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi standar PkM yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi standar PkM sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar PkM sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar yang mana manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar dan SOP PkM dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT, melakukan studi banding/survey kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang kegawatdaruratan.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP PkM dengan mempertimbangkan pernyataan standar PkM, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tindak langsung terhadap pelaksanaan standar PkM, dan saran dari pemangku kepentingan internal. UPM AKIMBA menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi, UPM mengembalikan draf yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM, selain itu UPPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf SOP kepada direktur. Direktur juga melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk Surat keputusan (SK), UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapakan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. Dan sluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi standar PkM dengan memeprhatikan pernyataan standar PkM, SOP terkaiit kegiatan PkM yang akan dipantau, dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Selain itu dalam kegiatan pemantauan, UPM juga mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut yaitu semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar PkM, ketidak lengkapan dokumen seperti, prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selanjutnya UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala UPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar PkM sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, UPPM juga mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, selain itu UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan untuk memilih apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar PkM, selanjutnya UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian standar PkM, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi standar PkM yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi standar PkM sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar PkM sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar yang manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar dan SOP PkM dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT, melakukan studi banding/survey kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

VI. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey*
3. Formulir/*Template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANA STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANA STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP PkM dengan mempertimbangkan pernyataan standar PkM, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tindak langsung terhadap pelaksanaan standar PkM, dan saran dari pemangku kepentingan internal. UPM AKIMBA menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi, UPM mengembalikan draf yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM, selain itu UPPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf SOP kepada direktur. Direktur juga melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk Surat keputusan (SK), UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapakan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. Dan sluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANA STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi standar PkM dengan memeprhatikan pernyataan standar PkM, SOP terkaiit kegiatan PkM yang akan dipantau, dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Selain itu dalam kegiatan pemantauan, UPM juga mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut yaitu semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar PkM, ketidak lengkapan dokumen seperti, prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selanjutnya UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala UPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar PkM sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, UPPM juga mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, selain itu UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan untuk memilih apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar PkM, selanjutnya UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian standar PkM, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi standar PkM yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi standar PkM sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar PkM sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar yang manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Dikretur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap penetapan diawalai dengan mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan yang relevan, serta melihat visi misi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam penetapan standar. Selanjutnya melakukan analisa SWOT terhadap aspek yang akan dijadikan sebagai standar bagi *stakeholder*. Dari hasil analisis tersebut dirumuskan draft awal standar keuangan pembelajaran untuk disosialisasikan. Hasil masukan dari pemangku kepentigan, maka dilakukan perumusan standar kembali serta pengeditan pernyataan standar, selanjutnya standar keuangan pembelajaran ditetapkan dalam surat keputusan Direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*

3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Dikretur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap pelaksanaan dimulai dari melakukan persiapan teknis dan administrasi sesuai dengan standar keuangan pembelajaran yang sudah ditetapkan, selanjutnya dilakukan sosialisasi isi standar pembelajaran kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten. Bagian terkait menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP, instruksi kerja sesuai isi untuk digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti

2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Dikretur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap evaluasi dilakukan pengukuran secara periodic terhadap ketercapaian isi semua standar yang telah ditetapkan, dengan mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalain, kesalahan dari penyelenggaraan keuangan pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar serta mencatat juga jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan lainnya, selanjutnya dilakukan evaluasi dan mempelajari penyebab terjadinya ketidaksesuaian dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai yang dibuat sebagai lapoaran tertulis secara periodik, kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Dikretur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/ terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap pengendalian diawali dengan memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi di tahap sebelumnya, dengan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keuangan pembelajaran selanjutnya di ambil tindakan koreksi dari setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar keuangan, dilakukan pencatatan secara, selanjutnya dibuatkan laporan secara periodik, hasilnya dilaporkan kepada pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh disertai saran dan rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direkur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana

pengabdian kepada masyarakat.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap peningkatan mutu di mulai dari melakukan evalusi seluruh dokumen/laporan keuangan pembelajaran sebelumnya, selanjutnya dilakukan perbaiki dokumen teknis atau administrasi sesuai standar isi keuangan yang sudah tidak sesuai. Melakukan sosialisasi isi standar keuangan pembelajaran pada gadik dan gapendik secara konsisten, selanjutnya menyiapkan dokumen isi standar keuangan yang hasilnya dilaporkan kepada direktur disertai saran atau rekomendasi ke depannya.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar yang manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.

4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar dan SOP PkM dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT, melakukan studi banding/survey kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP PkM dengan mempertimbangkan pernyataan standar PkM, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tindak langsung terhadap pelaksanaan standar PkM, dan saran dari pemangku kepentingan internal. UPM AKIMBA menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi, UPM mengembalikan draf yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM, selain itu UPPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf SOP kepada direktur. Direktur juga melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk Surat keputusan (SK), UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapakan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. Dan sluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi standar PkM dengan memeprhatikan pernyataan standar PkM, SOP terkaiit kegiatan PkM yang akan dipantau, dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Selain itu dalam kegiatan pemantauan, UPM juga mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut yaitu semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar PkM, ketidak lengkapan dokumen seperti, prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selanjutnya UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala UPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar PkM sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, UPPM juga mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, selain itu UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan untuk memilih apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar PkM, selanjutnya UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan direktur.

V. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns, Afni Yan Syah, S.Kep.,M.Kep	Ketua UPPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi Institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian standar PkM, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi standar PkM yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi standar PkM sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar PkM sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. UPPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) membuat dan merumuskan draft standar dan SOP PkM dengan mempertimbangkan visi dan misi AKIMBA, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT, melakukan studi banding/survey kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey*.
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPPM membuat dan merumuskan draft SOP PkM dengan mempertimbangkan pernyataan standar PkM, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan PkM, keputusan Direktur yang terkait secara langsung maupun tindak langsung terhadap pelaksanaan standar PkM, dan saran dari pemangku kepentingan internal. UPM AKIMBA menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi, UPM mengembalikan draf yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada UPPM, selain itu UPPM melakukan perbaikan pada draf dan mengajukan pengesahan draf SOP kepada direktur. Direktur juga melakukan rapat pimpinan terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draf standar dalam bentuk Surat keputusan (SK), UPPM menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapakan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya. Dan sluruh civitas akademika melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan SOP.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi :
		Halaman :

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Unit Penjaminan Mutu (UPM) AKIMBA melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi standar PkM dengan memeprhatikan pernyataan standar PkM, SOP terkaiit kegiatan PkM yang akan dipantau, dokumen/formulir terkait dengan standar maupun SOP. Selain itu dalam kegiatan pemantauan, UPM juga mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut yaitu semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan standar PkM, ketidak lengkapan dokumen seperti, prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan. Selanjutnya UPM memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai. UPM juga membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Kepala UPPM disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM memberikan catatan hasil monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada UPPM, UPPM melakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar PkM sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, UPPM juga mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada UPM, selain itu UPM akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan untuk memilih apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar PkM, selanjutnya UPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada UPPM dan direktur.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan

pengabdian kepada masyarakat.

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian standar PkM, UPM menyelenggarakan rapat pimpinan atau rapat koordinasi dengan mengundang Direktur, Wakil Direktur I, Ketua UPPM dan pejabat lain yang terkait, peserta rapat melakukan evaluasi isi standar PkM yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar, berdasarkan berita acara rapat, ketua UPPM melakukan revisi isi standar PkM sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari standar sebelumnya, serta ketua UPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar PkM sebagai standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat UPPM AKIMBA.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENETAPAN KEMAHASISWAAN	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kemahasiswaan di AKIMBA
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar kemahasiswaan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan kemahasiswaan di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Penetapan Mutu Mahasiswa di Akademi keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan melakukan langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut diawali dengan merancang dan menetapkan standar kemahasiswaan berdasarkan VMTS dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, selanjutnya melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT Analysis. AKIMBA melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar dan mensosialisasi draf fasilitas pembelajaran dengan mengundang *stakeholder* untuk mendapatkan saran. Merumuskan, mengaudit dan memverifikasi pernyataan standar selanjutnya dilakukan pengesahan oleh direktur dan diberlakukan standar kemahasiswaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait kemahasiswaan

2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey* kemahasiswaan.
4. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Untuk memenuhi standar kemahasiswaan di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar kemahasiswaan di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Pelaksanaan Mutu Mahasiswa di Akademi keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan mempersiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kemahasiswaan, mensosialisasikan isi standar sarana kemahasiswaan kepada seluruh dosen, Gapendik dan mahasiswa secara periodik, Menyiapkan dokumen tertulis berupa: SOP dan instruksi kerja dan memastikan ketercapaian pelaksanaan standar kemahasiswaan.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar kemahasiswaan

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar kemahasiswaan sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Evaluasi Mutu Mahasiswa di Akademi keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan melakukan pengukuran secara periodik, semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dari pengelolaan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan isi standar serta mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. Melakukan pemeriksaan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan direktur AKIMBA, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan kemahasiswaan.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kemahasiswaan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar kemahasiswaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kemahasiswaan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Pengendalian Mutu Mahasiswa di Akademi keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. Selanjutnya mengambil tindakan terhadap setiap penyimpangan ketercapaian isi standar dengan melakukan pemantauan. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar dan melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan direktur AKIMBA disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan .
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.

11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Untuk berkelanjutan meningkatkan standar kemahasiswaan pada setiap akhir siklus suatu standar kemahasiswaan yang sudah ditetapkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kemahasiswaan dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar kemahasiswaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Peningkatan standar dikti Mutu Mahasiswa di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan mempelajari laporan hasil pengendalian standar kemahasiswaan. menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan, bersama pejabat struktural dan dosen. Selajutnya mengevaluasi dan merevisi isi standar sehingga menjadi standar baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kemahasiswaan

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan Alumni AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan Alumni.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan alumni pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan alumni AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Jadikan visi dan misi AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan alumni.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT Analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *Survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi AKIMBA.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan alumni yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan alumni dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan alumni untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan alumni melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan alumni.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau *Tracer Study.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI AKADEMI KEPERWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan alumni di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan alumni di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan alumni harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan alumni kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan standar pengelolaan alumni sebagai tolok ukur pencapaian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Wakil Direktur III Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Adanya keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan alumni.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan alumni telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni.
2. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan alumni yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Wakil DIrektur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI AKADEMI KEPERAWATAN KEDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni sehingga isi standar pengelolaan alumni dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan alumni terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan alumni atau apabila isi standar pengelolaan alumni gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan alumni.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Wakil DIrektur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standa r pengelolaan alumni.

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standarpengelolaan alumni.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Dewiyuliana, S.Kep. M.Kep	Wakil Direktur III		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan alumni setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan alumni.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan alumni dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar pengelolaan alumni tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan alumni.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan alumni.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan alumni sehingga menjadi standar pengelolaan alumni baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan alumni sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan alumni yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan alumni yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan alumni.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nenty Septiana, M.Kep., Sp.Kep.An	Kepala Unit Kerjasama dan Humas		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kerjasama di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar pengelolaan kerjasama.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan kerjasama pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan kerjasama di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Penetapan standar pengelolaan kerja sama dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut merancang hingga menetapkan standar pengelolaan kerja sama berdasarkan Visi dan Misi AKIMBA dengan mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya selanjutnya melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT Analysis*. AKIMBA melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/ataueksternal, selanjutnya melakukan sosialisasi draft standar pengelolaan kerja sama dengan mengundang *stakeholder* untuk mendapatkan saran. Merumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengelolaan kerja sama untuk memverifikasi pernyataan standar pengelolaan kerja sama dengan memastikan tidak adanya kesalahan serta mengesahkan dan menetapkan standar dalam bentuk keputusan.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kerjasama.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*

3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nenty Septiana, M.Kep., Sp.Kep.An	Kepala Unit Kerjasama dan Humas		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan kerjasama di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan kerjasama di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan kerjasama harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Pelaksanaan standar pengelolaan kerja sama di Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh diawali dengan melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaankerja sama. Bagian UPPM mensosialisasikan isi standar pengelolaan kerja sama kepada seluruh gadik, gapendik dan mahasiswa. Bagian UHK Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh menyiapkan SOP dan instruksi kerja. Selanjutnya, Bagian UHK melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kerja sama dengan menggunakan standar pengelolaan kerja sama sebagai tolok ukur pencapaian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan kerjasama.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nenty Septiana, M.Kep., Sp.Kep.An	Kepala Unit Kerjasama dan Humas		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerja sama dengan cara melakukan pengukuran secara periodik misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan kerja sama. Unit kerja sama dan humas mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan kerja sama yang tidak sesuai dengan isi standar serta mencatat pula ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. Kemudian unit kerja sama dan humas memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. Laporan tertulis dibuat secara berkala dan hasil pengukuran dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan Direktur disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Wakil DIrektur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.

2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nenty Septiana, M.Kep., Sp.Kep.An	Kepala Unit Kerjasama dan Humas		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama sehingga isi standar pengelolaan kerjasama dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan kerjasama terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Proses pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerja sama Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama antara lain memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi sebelumnya untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. Pengambilan tindakan korektif dilakukan pada setiap penyimpangan ketercapaian isi standar, selanjutnya membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas dan melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nenty Septiana, M.Kep.,Sp.Kep.An	Kepala Unit Kerjasama dan Humas		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan kerjasama setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan kerjasama.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan kerjasama dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan kerjasama tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Upaya peningkatan standar pengelolaan kerja sama di lingkungan AKIMBA dilakukan dengan cara mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan kerja sama, kemudian menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan gadik serta melakukan evaluasi dan revisi isi standar sehingga menjadi standar pengelolaan kerja sama baru. Langkah akhir peningkatan standar pengelolaan kerja sama adalah melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan kerja sama yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Wakil DIrektur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan kerjasama.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di Kementerian

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN
STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Visi dan Strategi Pencapaiannya di AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar visi dan strategi pencapaiannya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan visi dan strategi pencapaiannya di unit kerja di lingkungan AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Jadikan visi dan misi AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT Analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *Survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi AKIMBA.
7. Rumuskan draft awal standar visi dan strategi pencapaiannya yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar visi dan strategi Pencapaiannya dengan memperhatikan hasil dari no. 8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar visi dan strategi Pencapaiannya untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar visi dan strategi pencapaiannya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Wakil DIrektur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait visi dan strategi pencapaiannya.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DANSTRATEGI PENCAPAIANNYA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Untuk memenuhi standar visi dan strategi pencapaiannya di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar visi dan strategi pencapaiannya di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar visi dan strategi pencapaiannya harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar visi dan strategi pencapaiannya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar visi dan strategi pencapaiannya.
2. Sosialisasikan isi standar visi dan strategi pencapaiannya kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar visi dan strategi pencapaiannya.
4. Laksanakan kegiatan implementasi visi dan strategi pencapaiannya dengan menggunakan standar visi dan strategi pencapaiannya sebagai tolok ukur pencapaian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Wakil Direktur II BIdang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait visi dan strategi pencapaiannya.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar visi dan strategi pencapaiannya sehingga pelaksanaan isi standar visi dan strategi pencapaiannya dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar visi dan strategi Pencapaiannya: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar visi dan strategi pencapaiannya telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar visi dan strategi pencapaiannya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar visi dan strategi pencapaiannya.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait visi dan strategi pencapaiannya yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar visi dan strategi pencapaiannya kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Wakil DIrektur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait visi dan strategi pencapaiannya.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar visi dan strategi pencapaiannya sehingga isi standar visi dan strategi pencapaiannya dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar visi dan strategi pencapaiannya telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar visi dan strategi pencapaiannya terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar visi dan strategi pencapaiannya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar visi dan strategi pencapaiannya atau apabila isi standar visi dan strategi pencapaiannya gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar visi dan strategi pencapaiannya.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Wakil DIrektur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait visi dan strategi Pencapaiannya.

2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar visi dan strategi pencapaiannya setiap akhir siklus suatu standar visi dan strategipPencapaiannya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar visi dan strategi pencapaiannya tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar visi dan strategi pencapaiannya.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar visi dan strategi pencapaiannya.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
4. Lakukan revisi isi standar visi dan strategi pencapaiannya sehingga menjadi standar visi dan strategi pencapaiannya baru yang lebih tinggi daripada standar visi dan strategi pencapaiannya sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar visi dan strategi pencapaiannya yang lebih tinggi tersebut sebagai standar visi dan strategi pencapaiannya yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait visi dan strategi pencapaiannya.
2. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*

3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA TAMONG

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan tata pamong di lingkungan AKIMBA.
2. Untuk menetapkan merusmuskan dan menetapkan pola tata pamong.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA TAMONG

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar tata tamong pertama sekali hendak dirancang, hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam tata pamong dalam lingkungan kampus di AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN TATA PAMONG

Penetapan standar pengelolaan Tata pamong dan tata kelola dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut merancang hingga menetapkan standar pelaksanaan tata pamong dan tata kelola berdasarkan Visi dan Misi AKIMBA dengan mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya selanjutnya melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT Analysis*. AKIMBA melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal, selanjutnya mensosialisasi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. Hasil keputusan rapat dijadikan pertimbangan untuk memverifikasi pernyataan standar tata pamong dan tata kelola untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan serta mengesahkan dan memberlakukan standar pelaksana tata pamong dan tata kelola melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA
2. Rencana Strategis AKIMBA Tahun 2017-2019.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Untuk memenuhi standar pelaksana tata pamong di lingkungan AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana tata pamong dilingkungan AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pelaksana tata pamong harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong dalam lingkup AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Pelaksanaan standar pelaksana Tata Pamong dan tata kelola di Akademi keperawatan Kesdam IM Banda Aceh diawali dengan melakukan persiapan teknis dan Direktur mensosialisasikan isi standar pelaksana tata pamong kepada seluruh gadik, gapendik dan mahasiswa melalui Ka TU. Ka TU menyiapkan SOP dan instruksi kerja. Selanjutnya unit penjamin mutu (UPM) melakukan monev untuk mengukur ketercapaian standar.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksana tata pamong.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Rencana Strategis AKIMBA Tahun 2017-2019.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
6. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong dilingkungan AKIMBA sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksana tata pamong telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar evaluasi tata pamong.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG.

Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melaksanakan evaluasi standar tata pamong dan tata kelola dengan cara melakukan pengukuran secara periodik setahun sekali. Unit penjaminan Mutu (UPM) mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pelaksana tata pamong yang tidak sesuai dengan isistandar serta mencatat pula ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telahdilaksanakan. Kemudian, Unit penjaminan Mutu (UPM) memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. Laporan tertulis dibuat setahun sekali terkait semua hasil pengukuran diatas dan hasil pengukuran dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan direktur AKIMBA disertai saran atau rekomendasi pengendalian. Proses pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada lingkungan AKIMBA diawali dengan keputusan direktur AKIMBA untuk menetapkan tujuan AMI, merencanakan audit, dan menetapkan objek dan lingkup audit. Selanjutnya, unit penjaminan mutu membentuk tim auditor untuk melakukan beberapa siklus AMI antara lain melakukan rapat tim auditor, melakukan audit dokumen, menetapkan jadwal site visit, melakukan audit lapangan, dan membuat laporan audit. Pelaksanaan AMI diakhiri dengan penyelenggaraan rapat oleh Direktur AKIMBA untuk meninjau hasil temuan diikuti dengan saran dan masukan dari direktur AKIMBA. Tindak lanjut yang telah disetujui ditandatangani oleh tim auditor dan teraudit.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI

PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG.

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar tata pamong.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Rencana Strategis AKIMBA Tahun 2017-2019.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Borang Penilaian Akreditasi Ban-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong telah dievaluasi pada tahap sebelumnya ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Proses pengendalian pelaksanaan standard tata pamong dan tata kelola AKIMBA oleh Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan antara lain memeriksa dan mempelajari hasil evaluasi sebelumnya untuk mengidentifikadi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, selanjutnya mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dari isi standar, mencatat semua tindakan yang diambil, memantau efek dari tindakan korektif tersebut, membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas dan melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Akademi keperawatan Kesdam IM Banda Aceh disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN TATA PAMONG

1. Wakil DIrektur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksan tata pamong.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Rencana Strategis AKIMBA Tahun 2017-2019.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Risdianto, A.Md.Kep	Ka. TU		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksana tata pamong setiap akhir masa jabatan tata pamong.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksana tata pamong dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar pelaksana tata pamong tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Upaya Peningkatan standar pelaksana tata pamong dan tata keloladi lingkungan Akademi keperawatan Kesdam IM Banda Aceh dilakukan dengan cara mempelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana tata pamong dan tata kelola, kemudian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan gadik serta melakukan evaluasi isi standar pelaksana tata pamong dan tata kelola. Langkah akhir peningkatan standar pelaksana tata pamong dan tata kelola adalah melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam penetapan standar pelaksana tata pamong dan tata kelola yang lebih tinggi tersebut menjadi standar yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Ka TU.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pelaksana tata pamong.

VII. REFERENSI

1. Statuta AKIMBA.
2. Rencana Strategis AKIMBA Tahun 2017-2019.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Matriks Peniliaian Borang Akreditasi BAN PT.

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	TIM UPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. Sebagai pedoman pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu di AKIMBA.
2. Untuk Merancang, merumuskan dan menetapkan standar sistim penjaminan mutu di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sistim penjaminan mutu di AKIMBA pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan) dan Peningkatan standar mutu sistim penjaminan mutu AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. Menjadikan visi dan misi AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistim penjaminan mutu AKIMBA
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan akademi.
3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
5. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang- undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil *Benchmarking* dan atau hasil studi pelacakan (*Tracer Study).*
6. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
7. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT Analysis*.
8. Laksanakan studi pelacakan atau *Survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

9. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi AKIMBA.
10. Rumuskan draft awal standar sistim penjaminan mutu dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
11. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sistim penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
12. Rumuskan kembali pernyataan standar sistim penjaminan mutu dengan memperhatikan hasil dari no. 10.
13. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistim penjaminan mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
14. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja.
15. Standar pada tingkat akademi disahkan oleh pemimpin akademi setelah mendapat persetujuan Senat AKIMBA.
16. Standar pada tingkat akademi disahkan oleh Direktur AKIMBA setelah mendapat persetujuan Senat AKIMBA.
17. Disahkan dan diberlakukan standar sistim penjaminan mutu melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
18. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU AKIMBA

1. UPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang sistim penjaminan mutu
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Statuta AKIMBA.
5. Renstra AKIMBA Tahun 2017-2019.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
7. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	TIM UPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Untuk memenuhi standar penjaminan mutu di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar penjaminan mutu di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penjaminan mutu harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
2. Sosialisasikan isi standar penjaminan mutu kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
4. Laksanakan kegiatan penjaminan mutu dengan menggunakan standar penjaminan mutu sebagai tolok ukur pencapaian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. UPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penjaminan mutu.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset,

teknologi dan pendidikan tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Statuta AKIMBA.
5. Renstra AKIMBA Tahun 2015-2019.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
7. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN SISTIM PENJAMINAN MUTU	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	TIM UPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu sehingga pelaksanaan isi standar sistim penjaminan mutu dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistim penjaminan mutu: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistim penjaminan mutu telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistim penjaminan mutu.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistim penjaminan mutu.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan sistim penjaminan mutu yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sistim penjaminan mutu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. UPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Statuta AKIMBA.
5. Renstra AKIMBA Tahun 2017-2019.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
7. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN SISTIM PENJAMINAN MUTU	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	TIM UPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penjaminan mutu sehingga isi standar penjaminan mutu dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar penjaminan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penjaminan mutu terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu atau apabila isi standar penjaminan mutu gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar penjaminan mutu.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar penjaminan mutu itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA, disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. UPM.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu .

3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Statuta AKIMBA.
6. Renstra AKIMBA Tahun 2017-2019.
7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
8. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	TIM UPM		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penjaminan mutu setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan kerjasama.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penjaminan mutu dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penjaminan mutu tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penjaminan mutu.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penjaminan mutu.
4. Lakukan revisi isi standar penjaminan mutu sehingga menjadi standar penjaminan mutu baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penjaminan mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penjaminan mutu yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. UPM.

VI. CATATAN

Adanya dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penjaminan mutu.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN PT.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Statuta AKIMBA.
8. Renstra AKIMBA Tahun 2017-2019.
9. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.

MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

1. Sebagai pedoman penetapan standar etika di AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar etika di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar etika di AKIMBA pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan) dan Peningkatan standar etika AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

Jadikan visi dan misi AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar etika AKIMBA antara lain :

1. Standar etika disusun dan ditetapkan pada program studi, lab/bagian dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang- undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil *Benchmarking* dan atau hasil studi pelacakan (*Tracer Study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
6. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT Analysis*.
7. Laksanakan studi pelacakan atau *Survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
8. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi AKIMBA.
9. Rumuskan draft awal standar etika dengan menggunakan rumus *ABCD* atau

KPIs.

10. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar etika dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
11. Rumuskan kembali pernyataan standar etika dengan memperhatikan hasil dari no. 10.
12. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar etika untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
13. Standar etika perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
14. Standar etika pada tingkat akademi disahkan oleh pemimpin akademi setelah mendapat persetujuan senat akademi
15. Standar etika pada tingkat akademi disahkan oleh Direktur AKIMBA setelah mendapat persetujuan senat akademi Sahkan dan berlakukan standar etika melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
16. Setelah disahkan, standar etika harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA AKIMBA

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang etika.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey.*
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Statuta AKIMBA.
4. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun

2006.

5. Renstra AKIMBA Tahun 2017-2019
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR ETIKA

1. Untuk memenuhi standar etika di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar etika di AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar etika harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar etika

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar etika
2. Sosialisasikan isi standar etika kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar etika .
4. Laksanakan kegiatan pelaksanaan menggunakan standar etika sebagai tolok ukur pencapaian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar etika.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia.
4. Statuta AKIMBA.
5. Renstra AKIMBA Tahun 2017-2019.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktur Jendral Pendidikan Tinggai Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika sehingga pelaksanaan isi standar etika dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar etika: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar etika telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar etika.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penerapan norma etika yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar etika kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar etika.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar etika.

3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar etika.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Statuta AKIMBA.
5. Renstra AKIMBA Tahun 2015-2019.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktur Jendral Pendidikan Tinggai Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar etika sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar etika telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar etika terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar etika, atau apabila isi standar etika gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar etika.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar etika itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA, disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar etika.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar etika.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar etika.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Statuta AKIMBA.
5. Renstra AKIMBA Tahun 2017-2019.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006.
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Indra Kusuma, SE	Wakil Direktur II		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar etika setiap akhir siklus suatu standar etika .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar etika dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar etika tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN ETIKA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar etika
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar etika.
4. Lakukan revisi isi standar etika sehingga menjadi standar etika baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar etika yang lebih tinggi tersebut sebagai standar etika yang baru.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

1. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

VI. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar etika.

VII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Statuta AKIMBA.
5. Renstra AKIMBA Tahun 2017-2019.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006.
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

MANUAL PENETAPAN
STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rahmat Sufri, S.T., M.T	Ketua UTIK		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi AKIMBA.
2. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sistem informasi kampus AKIMBA pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.
2. Dalam penyediaan dan pengelolaan sistem informasi pada lingkungan kampus AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI KAMPUS

1. Jadikan visi dan misi AKIMBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistem informasi kampus AKIMBA.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT Analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *Survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi AKIMBA.
7. Rumuskan *draft* awal standar sistem informasi kampus AKIMBA kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs.*
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar sistem informasi kampus AKIMBA dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sistem informasi kampus AKIMBA dengan memperhatikan hasil dari no.8.

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem informasi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sistem informasi kampus AKIMBA melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

V. PEJABAT ATAU PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. UTIK.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi kampus AKIMBA.
2. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk *Survey*.
3. Formulir/*Template* standar.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Renstra AKIMBA tahun 2017-2019.

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rahmat Sufri, S.T., M.T	Ketua UTIK		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. UJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Untuk memenuhi standar sistem informasi kampus di AKIMBA.
2. Untuk melaksanakan standar sistem informasi kampus di AKIMBA.

II. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN PADA STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI KAMPUS

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sistem informasi kampus AKIMBA harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan AKIMBA.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus AKIMBA.

III. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus AKIMBA.
2. Sosialisasikan isi standar sistem informasi kampus AKIMBA kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus AKIMBA.
4. Pastikan ketercapaian sistem informasi kampus AKIMBA dengan menggunakan standar sistem informasi kampus AKIMBA sebagai tolok ukur pencapaian.

IV. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. UTIK.

V. CATATAN

Adanya ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sistem informasi kampus AKIMBA.

VI. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4846).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja AKIMBA.
9. Renstra AKIMBA Tahun 2017-2019.

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rahmat Sufri, S.T., M.T	Ketua UTIK		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus AKIMBA sehingga pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus AKIMBA dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

Manual ini berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus AKIMBA: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistem informasi kampus AKIMBA telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistem informasi kampus AKIMBA.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan sistem informasi kampus AKIMBA yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan sistem informasi kampus AKIMBA kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VII. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. UTIK.

VIII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus AKIMBA.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus AKIMBA kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus AKIMBA.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Renstra AKIMBA tahun 2017-2019.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rahmat Sufri, S.T., M.T	Ketua UTIK		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan sistem informasi kampus AKIMBA sehingga isi standar benar- benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus AKIMBA telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sistem informasi kampus AKIMBA benar- benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus AKIMBA.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sistem informasi kampus AKIMBA atau apabila isi standar sistem informasi gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi standar sistem informasi kampus AKIMBA.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara bekelanjutan efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sistem informasi kampus AKIMBA seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar sistem informasi kampus AKIMBA kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan AKIMBA disertai saran atau rekomendasi.

V. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. UTIK.

VI. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi kampus AKIMBA.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi kampus AKIMBA.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi kampus AKIMBA.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Renstra AKIMBA tahun 2017-2019.

AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		
	Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121	Kode/No: UPM-AKIMBA/SPMI/STD.01.01
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Tanggal :16/03/2019
		Revisi : 1
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rahmat Sufri, S.T., M.T	Ketua UTIK		
2. Pemeriksaan	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		
3. Persetujuan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Ketua Senat		
4. Penetapan	Ns. Wiwin Haryati, M.Kep	Direktur		
5. Pengendalian	Ratna Juwita, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Ketua UPM		

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022".

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawat daruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika.
10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sistem informasi kampus AKIMBA setiap akhir siklus suatu standar sistem informasi kampus AKIMBA.

III. RUANG LINGKUP MANUALPENINGKATAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sistem informasi kampus AKIMBA dalam suatu siklus berakhir dan kemudian standar sistem informasi kampus AKIMBA tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus AKIMBA.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

Pelajari laporan hasil pengendalian standar sistem informasi kampus AKIMBA:

1. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan dan perwakilan mahasiswa.
2. Evaluasi isi standar sistem informasi kampus AKIMBA.
3. Lakukan revisi isi standar sistem informasi kampus AKIMBA sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sistem informasi kampus AKIMBA sebelumnya.
4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sistem informasi kampus AKIMBA yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus AKIMBA yang baru.

VI. PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB PADA MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

1. UTIK.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*Template* standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar

sistem informasi kampus AKIMBA.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Renstra AKIMBA tahun 207-2019.

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Panduan Akademik AKIMBA.
5. RENSTRA AKIMBA 2017-2019
6. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
7. STATUTA AKIMBA.
8. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
9. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
10. Dokumen Panduan Penelitian UPPM AKIMBA.
11. Dokumen Panduan Publikasi.
12. Rencana Induk Penelitian UPPM AKIMBA
13. Aturan Keuangan Negara.
14. Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.
15. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN- QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

20. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.
21. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
22. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.
23. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi). Tahun 2016. Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
25. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
26. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
27. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
29. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 333/M/KPT/2016 tentang Indikator Kinerja Utama 2015-2019 di Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
30. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
31. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.